

BAB III

TINJAUAN TEORITIS THALAK DAN MARAH

A. Pengertian Thalak

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya thalak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain¹. Adapun defenisi thalak sebagai berikut:

Secara etimologi kata thalak berasal dari bahasa Arab yakni :

- يَطْلُقُ - قَاطَقَ - يَطْلُقُ yang artinya adalah berpisah atau bercerai². Sedangkan

menurut istilah syara' para ulama mendefenisikan :

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili

هِيَ انْحِلَالُ رَابِطَةِ الزَّوْجِ, وَانْقِطَاعُ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ

“Yaitu melepaskan hubungan pernikahan, dan memutuskan hubungan antara suami istri dengan suatu sebab dari beberapa sebab”³.

2. Menurut Abdurrahman al-Jaziri thalak adalah :

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Thalak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”⁴.

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Cet. I, h. 191.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861, lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), h. 241.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 329.

3. Menurut Sayid Sabiq adalah :

الطَّلَاقُ حَلُّ رَابِطِ الزَّوْجِ وَإِخْتِائِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Thalak ialah melepaskan atau, menghilangkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”⁵.

Jadi, thalak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam thalak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadin hilang hak thalak itu, yaitu terjadi dalam thalak raj'i⁶.

Adapun hukum menjatuhkan thalak, para ulama berbeda pendapat. Jumhur berpendapat, bahwa hukum thalak adalah boleh. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hukum asal thalak adalah dilarang⁷. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِلَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَالَهُ

⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Alfiqh Ala Mazahib al-arba'ah*, (Mesir: Tijarah al-Qubra, 1989), Juz VI, h. 278.

⁵Sayid Sabid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), Juz II, h. 206.

⁶Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, h. 192.

⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyyah, t.th), Juz 3, h. 234.

“Dari Ibnu Umar *Radliyallahu’anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu’alaihi wasallam* bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Daud dan Ibnu Madjah, dan di sahkan oleh Hakim. Abu Hatim lebih menilainya *hadits ini mursal*(hadits yang diriwayatkan oleh tabi’in tanpa melalui sahabat)”⁸.

Pendapat ini banyak dikemukakan oleh golongan Syafi’iyah, sedangkan menurut golongan Hanafiyaah hukum asal thalak adalah haram, sebagaimana dikutip oleh Dr. Peunoh Daly⁹, walaupun hukum menjatuhkan thalak ada yang berpendapat makruh dan ada pula yang berpendapat haram, akan tetapi hukum menjatuhkan thalak dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu :

- a. Wajib, yaitu thalak yang dijatuhkan atau dilakukan oleh para hakim terhadap suami istri yang *Syiqaq* dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan.
- b. Haram, yaitu thalak yang dijatuhkan suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari’at Islam.
- c. Mubah, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami karena ada sebab, seperti istri tidak dapat lagi menjaga kehormatan diri ketika suami tidak ada di rumah, atau istri memiliki akhlak yang buruk.
- d. Sunat, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang menyia-nyiakan kewajiban kepada Allah SWT.

⁸Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil al-ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996), h. 393.

⁹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 251.

- e. Makruh, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang shalehah dan mulia karena keadaan mendesak, seperti mandul¹⁰.

Pengertian wajib secara etimologi kata wajib berarti tetap atau pasti. Secara terminologi, seperti dikemukakan Abd. Al-karim Zaidan, ahli hukum Islam berkebangsaan Irak, wajib berarti:

Sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukalaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu yang diwajibkan mesti dilakukan dalam arti mengikat setiap mukalaf¹¹.

Pengertian Haram secara etimologi berarti “sesuatu yang dilarang mengerjakannya”. Secara terminologi Ushul Fiqh kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa.

Penegrtian mubah secara bahasa kata *mubah* berarti “sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan”. Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, berarti:

مَا خَيْرَ الشَّارِعِ الْمُكَلَّفِ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، وَلَا مَدْحٌ وَلَا ذَمٌّ عَلَى الْفِعْلِ وَالتَّارِكِ

“Yaitu sesuatu yang diberi pilih oleh syariat apakah seorang mukalaf akan melakukannya atau tidak melakukannya, dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala”.

¹⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 207.

¹¹Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet, III, h. 43.

Pengertian sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan, sedangkan menurut istilah, suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul dimana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya.

Pengertian makruh secara bahasa kata *makruh* berarti “sesuatu yang dibenci”. Dalam istilah Ushul Fiqh kata makruh, menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh, berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dimana bila mana ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa. Misalnya, seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam mazhab Hanbali ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air kehidung secara berlebihan ketika akan berwudhu di siang hari Ramadhan karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerongkangan dan tertelan¹².

B. Dasar Hukum Thalak

Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang thalak antara lain:

1. Terdapat dalam Q.S at-Talaq (65) : 1



“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.

2. Terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2) : 230



¹²Ibid., h. 52-58.

“Kemudian jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.

3. Terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2) : 229



“Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Selain terdapat dalam al-Qur'an, dasar hukum thalak ini terdapat juga dalam al-Hadits yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاءَ لَهُ

“Dari Ibnu Umar *Radliyallahu'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Madjah. *Hadits shahih* menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya *hadits mursal*”¹³.

Maksud dari hadits ini, Nabi mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum thalak itu makruh meskipun asalnya mubah. Ia bisa dihukumi makruh karena thalak bisa meniadakan sebuah pernikahan yang didalamnya banyak sekali maslahat yang dianjurkan dalam syariat Islam¹⁴.

C. Syarat dan Rukun Thalak

¹³Ibnu Hajar al-Asqalany, *loc.cit.*

¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet, I, h. 698.

Sebagaimana diketahui thalak baru dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, adapun syarat dan rukunnya adalah :

1. Suami

Suami yang menjatuhkan thalak disyaratkan telah *baliqh*, *Mukallaf*, sehat akalnya dan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ عَائِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari ‘Aisyah *Radliyallaahu ‘anhabahwa* Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Pena diangkat dari tiga orang (malaikat tidak mencatat apa-apa dari tiga orang), yaitu: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal atau sembuh. Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi. Hadits ini *shahih* menurut al-Hakim¹⁵.

Kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa suami mabuk tidak sah menjatuhkan thalak, karena suami yang mabuk dan terpaksa tidak dapat menyatakan kehendaknya karena akalnya terganggu.

2. Istri

Isteri yang boleh di thalak suami adalah isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah, kemudian isteri tersebut berada dalam keadaan suci dan belum di campuri dalam masa suci tersebut.

3. *Shighat*

¹⁵Ibnu Hajar al-Asqalany *op.cit.* h. 399.

Shighat thalak adalah perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya yang ditujukan kepada isterinya¹⁶.

Dari rukun thalak diatas dapat difahami bahwa thalak itu baru di katakan sah secara sadar dengan menggunakan *shigat thalak* yang ditujukan kepada isterinya baik secara *sharih* maupun berupa *kinayah*.

D. Macam-macam Thalak

1. Ditinjau dari segi *shighat*

Shighat thalak yang dimaksud dalam konteks ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami yang menunjukkan putusnya perkawinan. Bentuk perkataan itu adakalanya bersifat *sharih* dan adapula yang bersifat *khinayah*.

Lafaz *sharih* ada tiga macam yaitu; *al-Talak*, *al-firaq*, dan *al-Tasrih*. Ketiga lafaz tersebut sekalipun di waktu pengucapannya tanpa disertai dengan niat terlebih dahulu, maka thalak itu sudah di anggap sah¹⁷, hal ini didasarkan atas sabda Nabi SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ جُدُّهُنَّ جَدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ) رَوَاهُ الْإِسْنَانِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ رَوَايَةً لِأَبْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهِ أَخْرَضَعِيفٍ : (الطَّلَاقُ , وَالْعِتَاقُ , وَالنِّكَاحُ) وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ :

¹⁶Kamal Muktar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), h. 163.

¹⁷Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu al-Husni, *Kifayatul al-Akhyar*, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, (Surabaya: Syarikat Nur Amaliyah, th), h. 86.

لَا يُجُوزُ اللَّعِبُ فِي شَلَاثٍ : الطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجِبْنَ
 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ

“Dari Abu Hurairah *Radliyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, nikah, thalak, dan rujuk (kembali ke istri lagi).” Riwayat Imam Empat kecuali Nasa’i. *Hadits shahih* menurut Hakim¹⁸.

Menurut *Hadits dha’if*¹⁹ riwayat Ibnu ‘Adiy dari jalan lain: “Yaitu: thalak, memerdekakan budak dan nikah”. Menurut *Hadits marfu*²⁰ riwayat Harits Ibnu Usamah dari hadits Ubadah Ibnu al-Shamit r.a: “Tidak dibolehkan main-main dengan tiga hal: thalak, nikah dan memerdekakan budak. Barang siapa mengucapkannya maka jadilah hal-hal itu”. Sanadnya lemah²¹.

Hadits diatas merupakan dalil yang melarang secara tegas untuk tidak memperlakukan thalak dalam ucapan. Apabila praktek thalak seperti dalam keadaan bergurau atau sungguh-sungguh dilakukan, maka thalak yang dijatuhkan itu tetap dianggap sebagai thalak yang sempurna dan sah.

Imam syafi’i sebagaimana di kutip oleh Dr. Peunoh Daly, mengatakan bahwa lafaz atau kata-kata yang *sharih* hanya tiga macam sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahkan ada lagi pendapat

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Kitab Talak*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub al-‘Arabi, t.th), Juz II, h. 225.

¹⁹ *Hadits Dha’if* adalah hadits yang lemah karena tidak terpenuhi syarat *hadits shahih* dan *hadits hasan*.

²⁰ *Hadits marfu*’ adalah hadits yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW.

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *op.cit.*, h. 396-397.

yang lebih *extrim* yang mengatakan bahwa thalak itu tidak akan terjadi (jatuh) kecuali dengan kata-kata diatas, mereka adalah golongan Zhahiri²².

Bila thalak itu tidak tegas lafaznya maka dinamakan thalak *kinayah*, seperti perkataan suami kepada isterinya : “kembalilah engkau kepada orang tuamu”. Untuk mengartikan lafaz diatas haruslah dilihat hubungan kalimat itu dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya serta tanda-tanda (*qarinah*) yang mempertegas arti kata-kata yang dimaksud.

Menurut Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik, menjatuhkan thalak dengan lafaz *kinayah* tidak mengakibatkan jatuhnya thalak kecuali dengan adanya niat. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa menjatuhkan thalak dengan lafaz *kinayah* tidak mesti adanya niat, tetapi tergantung kepada suasana yang dapat menterjemahkan makna thalak yang terkandung dalam lafaz *kinayah* yang diucapkan suami ketika itu. Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ عَائِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا . قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ , قَالَ : لَقَدْ عُدْتِ بَعْظِيمِ , الْحَقِّي بِأَهْلِكَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Aisyah *Radliyallaahu‘anhu* bahwa tatkala puteri al-Jaun dimasukkan ke kamar (pengantin) *Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam* dan beliau mendekatinya, ia berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Beliau bersabda: “Engaku telah berlindung kepada Yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu”. Riwayat Bukhari²³.

²²Peunoh Daly, *op.cit.*, h. 267.

²³Ibnu Hajar al-Asqalany, *op.cit.*, h. 398.

Kata (الْحَقِّي بِأَهْلِكَ) dalam hadits diatas adalah bentuk thalak dengan jalan *kinayah* (sindiran) dengan adanya niat. Hadits ini menjadi dasar untuk mengatakan tidak jatuhnya thalak dengan jalan *kinayah* tanpa adanya niat, sebab lafaz *kinayah* itu mempunyai arti ganda, dapat berarti thalak dan dapat pula memiliki arti selain thalak. Adapun yang membedakannya adalah niat dan tujuannya. Apabila lafaz *kinayah* itu diniatkan untuk menthalak maka sah dan jatuhlah thalak, kalau tidak ada niat maka lafaz tersebut tidak berarti apa-apa. Inilah pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik²⁴.

2. Ditinjau dari segi waktunya terjadinya

Di tinjau dari segi waktunya terjadi, maka thalak terbagi kepada dua bentuk :

1. Thalak yang terjadi secara langsung (*Munjiz*)

Thalak *munjiz* atau perceraian langsung, yaitu thalak yang diucapkan tanpa syarat maupun penangguhan, seperti perkataan suami kepada isterinya : “engkau saya thalak”, maka setelah lafaz tersebut diucapkan suami berlakulah thalak tanpa dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Thalak yang terjadi secara tidak langsung / digantungkan (*thalak mu'allaq*)

Thalak Mu'allaq yaitu thalak yang disangkut-pautkan dengan sesuatu syarat, maka thalak itu tidak terjadi secara langsung, tetapi

²⁴Peunoh Daly, *op.cit.*, h. 551.

baru berakibat thalak apabila syarat tersebut di langgar atau terjadi, seperti perkataan suami kepada istrinya: “kalau kamu pergi ke rumah si anu maka engkau ku thalak”. Lafaz (*shigat*) seperti ini di namakan dengan *shigat mu'allaqah* (lafaz terkait) dan kaitannya itu menjadi syarat jatuhnya thalak²⁵.

3. Ditinjau dari segi sifatnya

Thalak di tinjau dari segi sifatnya terbagi kepada dua bentuk yaitu :

1. *Thalak Sunny*

Thalak sunny ialah thalak yang didasarkan sunnah sesuai dengan tuntutan syari'at, dimana suami menjatuhkan thalak kepada isterinya pada waktu suci yang belum digaulinya atau dalam keadaan hamil²⁶.

Mengenai thalak sunny ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : مَرَهُ فَلْيَرَا جَعَهَا ، ثُمَّ لِيَمْسُكَهَا ، حَتَّى تَطْهَرَ ، ثُمَّ حَيْضَ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمْسَ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ : (مَرَهُ فَلْيَرَا جَعَهَا ، ثُمَّ لِيَطْلُقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا) وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : (وَحَسِبْتُ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً)

²⁵Ibid. h. 286.

²⁶Anshari Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: asy-Syifa, 1981), h. 405.

“Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman *Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam* dan beliau bersabda: “Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri”. *Muttafaq Alaihi*. Menurut riwayat Muslim: “Perintahkan ia agar kembali kepadanya, kemudian menceraikannya ketika masa suci atau hamil”.

Menurut riwayat Bukhari yang lain: “Dan dianggap sekali thalak”²⁷. Maksud perintah dalam hadits adalah merupakan penjelasan

dari firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S at-Talaq (65) : 1

○ ۱۱ → ۱ □ → ① ۲ & ۳ • ۴ • ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

“Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka

dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.

Dari hadits dan ayat tersebut dapat difahami bahwa thalak yang di jatuhkan pada waktu istri menghadapi masa iddahnya secara wajar (pada waktu suci yang belum di campuri atau pada waktu hamil) tetap ditolerir syari’at walaupun pada dasarnya dibenci Allah SWT.

2. *Thalak bid’i*

Thalak bid’i ialah thalak yang menyalahi ketentuan syari’at yakni menthalak istri pada waktu haid atau pada waktu suci namun sudah digauli, sedangkan keadaannya belum jelas apakah pergaulan tersebut menyebabkan kehamilan atau tidak.

Dalam menyikapi *thalak bid’i* ini para fuqaha berbeda pendapat, jumhur fuqaha termasuk pengagas empat mazhab terkemuka

²⁷Ibnu Hajar al-Asqalany, *op.cit.*, h. 393-394.

yaitu, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *thalak bid'i* itu sekalipun hukumnya haram tetapi apabila dilakukan maka thalak tersebut tetap di anggap sah atau jatuh. Menurut mereka, *thalak bid'i* itu tetap termasuk dalam pengertian ayat-ayat thalak pada umumnya. Kemudian mereka juga beralasan dengan hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar di atas. Adapun perintah rujuk dalam hadits itu merupakan pertanda bahwa thalak itu dianggap sah²⁸.

Di sisi lain, ulama-ulama salaf berpendapat bahwa *thalak bid'i* itu tidaklah sah. Menurut mereka *thalak bid'i* itu termasuk kedalam pengertian ayat-ayat pada umumnya²⁹.

4. Ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suamiistri


Thalak jika ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami istri dapat dibagi menjadi :

1. *Thalak raj'i*

Thalak raj'i adalah thalak dimana suami masih berhak dan diberikan kesempatan untuk kembali rujuk kepada mantan istrinya selam masih dalam masa iddah, dengan tidak bermaksud untuk menyakiti istrinya, tetapi untuk berdamai dan meneruskan kehidupan berumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2) : 229

²⁸Ibnu Hajar al-Asqalany, *loc.cit*

²⁹Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 226.



“Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir pada keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa thalak yang disyariatkan Allah SWT adalah memiliki tahapan (tertib/ berurutan), yakni suami menjatuhkan thalak satu terlebih dahulu, dan pada masa iddah suami dianjurkan untuk rujuk kepada mantan istrinya. Kemudian sesudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri terjadi hal-hal yang menjadikan thalak sebagai alternatif (pilihan) terakhir, maka suami masih diberi kesempatan menjatuhkan thalak untuk kedua kalinya.

Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm, sebagaimana yang dikutip oleh Sayid Sabiq mengatakan bahwa rujuk harus memiliki syarat. Misalnya Imam asy-Syafi’i hanya membolehkan rujuk itu dengan perkataan yang terang, jelas dan dapat dimengerti. Contohnya perkataan suami kepada istrinya “saya merujukmu” dan Imam asy-

Syafi'i tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan, seperti berciuman atau perbuatan yang mengarah ke sana, sebab menurutnya thalak itu membubarkan perkawinan. Sedangkan Ibnu Hazm hal ini mengemukakan bahwa rujuk itu diucapkan dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil. Ia berargumentasi dengan surat at-Thalaq ayat dua (2) itu mengandung makna bahwa Allah SWT tidak membedakan rujuk tanpa dua orang saksi dan thalak tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil adalah melanggar hukum Allah SWT³⁰.

Akibat dari *thalak raj'i* ini adalah berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak suami terhadap istrinya, bahkan apabila suami membiarkan masa iddah itu habis tanpa adanya rujuk, kemudian istrinya kawin dengan laki-laki lain lalu cerai dan kembali pada suami yang pertama, maka suami yang pertama hanya memiliki hak thalak yang masih tersisa saja. Suami yang kedua tidak bisa menggugurkan thalak yang pernah dijatuhkan suami yang pertama³¹.

2. *Thalak Ba'in*

Thalak ba'in adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, dimana suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidyatul Mujtahid : “adapun *thalak ba'in* yang telah di sepakati ulama adalah thalak yang dijatuhkan suami dengan meminta tebusan (*khulu'*) mereka sepakat mengatakan bahwa hitungan thalak merupakan *thalak*

³⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 235.

³¹*Ibid.*

ba'in adalah tiga kali thalak yang dilakukan oleh orang yang merdeka³². Dari keterangan diatas jelaslah bahwa thalak itu dikatakan *ba'in* apabila seorang suami menthalak istrinya yang belum pernah ia gauli, thalak dengan tebusan serta thalak yang telah sampai tiga kali dilakukan oleh orang yang merdeka. *Thalak ba'in* dibagi menjadi dua yaitu :

a) *Thalak Ba'in Sughra*

Thalak ba'in sughra adalah thalak yang berakibat hilang hak suami untuk merujuk istrinya walaupun setelah selesai masa iddah, kecuali akad nikah baru. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyatakan “*thalak ba'in sughra* adalah thalak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah”³³. Yang termasuk *thalak ba'in sughra* adalah :

1. Thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhul* (belum digauli).
2. *Thalak raj'i* (thalak dua) yang telah habis masa iddahnya.
3. Thalak tebus (*khulu'*) yaitu perceraian yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwadh* kepada suaminya³⁴.

b) *Thalak Ba'in Kubra*

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Libanon: Daar al-Fikr, th), Juz II, h. 237.

³³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 59.

³⁴Kamal Mukhtar, *op.cit.*, h. 178.

Thalak ba'in kubra adalah thalak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk atau mengawini kembali bekas istri yang diceraikan tersebut, bagi suami yang ingin mengawini kembali bekas istrinya harus sudah kawin dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya, kemudian menceraikan dan sudah habis masa iddahya³⁵. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 120 menyatakan, “*thalak ba'in kubra* adalah thalak yang terjadi untuk ketiga kalinya”. Thalak jenis ini tidak dapat dirujuk dan dinikah kembali dengan akad nikah yang baru, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan laki-laki lain kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahya³⁶.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah : (2) : 230



“Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah Thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.

Yang termasuk dalam kategori *thalak ba'in kubra* sebagaimana yang dikemukakan oleh Kamal Mukhtar adalah bentuk thalak yang mengandung unsur sumpah, seperti, *ila'*³⁷, *zihar*³⁸, *li'an*³⁹.

³⁵*Ibid.* h. 179.

³⁶Abdurrahman, *op.cit.*, h. 60.

³⁷*Ila'* adalah Suami bersumpah tidak akan menggauli (menyetubuhi) istrinya.

³⁸*Zihar* adalah perkataan suami kepada istrinya “engkau haram bagiku seperti punggung ibuku”.

³⁹*Li'an* adalah suami menuduh istrinya berbuat zina, atau mengingkari anak yang dalam kandungan atau yang sudah lahir, sedangkan istrinya menolak tuduhan itu.

Hukum syariah membolehkan suatu perceraian walau hal itu tidak dianjurkan. Pembolehan tersebut kembali kepada kepentingan pihak suami dan pihak isteri, keduanya secara bersamaan ataupun keduanya plus keturunannya. Pada dasarnya, penyebab timbulnya perceraian lebih disebabkan dua hal⁴⁰.

Pertama, karena impotensi. Seseorang lelaki dianggap impoten bila ia tidak bisa menghasilkan keturunan yang merupakan tujuan dari suatu pernikahan. Keturunan adalah tujuan untuk bisa merealisasikan amanat manusia dimuka bumi, yakni membangun dan memakmurkan muka bumi.

Kedua, karena perselisihan suami isteri yang tidak berujung dan berimplikasi pada kebencian pada masing-masing pihak hingga merapuhkan cinta kasih yang ada pada keduanya. Hal ini pun akhirnya menimbulkan kekacauan hidup dan kegelisahan pikiran karena kebersamaan dan kasih sayang yang ada kini telah memudar. Jalan terakhir untuk mengatasinya adalah perceraian. Jadi hikmah dari thalak itu adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

E. Pengertian Marah

Adapun pengertian marah sebagai berikut:

1. Marah secara bahasa adalah murka atau marah (*al-ghadhab*) merupakan lawan kata dari suka (*ar-ridha*). Akar katanya dalam bahasa Arab adalah

⁴⁰Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet.,1, h. 353.

*ghadhiba -yaghdhabu-ghadhban wa maghdabatan*⁴¹. Kemarahan merupakan suatu perasaan yang berkecamuk di dalamhati manusia, ada kemarahan yang terpuji dan ada pula yang tercela. Kemarahan yang tercela adalah kemarahan yang tidak dalam kebenaran. Sedangkan kemarahan yang terpuji adalah kemarahan yang sesuai dengan agama dan kebenaran. Kata sifat dari ‘*marah*’ dalam bahasa Arab untuk laki-laki adalah *ghadib*, *ghadhub*, *ghudhubb*, *ghudhubbah*, dan *ghadhubbah*. Sedangkan untuk yang berlebihan marahnya digunakan kata *ghadhaban*. Adapun untuk perempuan, digunakan kata *ghadhba* dan *ghadhub*⁴².

Secara istilah marah juga bisa dikatakan dengan emosi yang paling populer dalam percakapan sehari-hari, bahkan kerap dinamai ‘emosi’ dalam arti peyoratif. Banyak perilaku yang menyertai emosi marah, mulai dari tindakan diam atau menarik diri (*withdrawal*), hingga tindakan agresif yang bisa mencederai atau mengancam nyawa orang lain⁴³. Adapun ciri-ciri emosi marah itu dijabarkan secara rinci tentang ciri-ciri yang dapat dilihat apabila seseorang marah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ciri pada wajah*, yaitu berupa perubahan warna kulit menjadi kuning pucat, tubuh terutama pada ujung-ujung jari bergetar keras, timbul buih pada sudut mulut, bola mata merah, hidung kembang kempis, gerakan jadi tidak terkendali, serta terjadi perubahan-perubahan lain pada fisik.

⁴¹Muhammad Ali Ustman Mujahid, *Jangan Bikin Rasul Marah: Rahasia-rahasia dibalik kemarahan Rasul*, (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2008), h. 13.

⁴²*Ibid.*,h. 14.

⁴³Darwis Hude, *Emosi Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di Dalam Al-Qur’an*,(Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 162.

- b. *Ciri pada lidah*, yaitu dengan meluncurnya makian, celaan, kata-kata yang menyakitkan, dan ucapan-ucapan keji yang membuat orang berakal sehat merasa risih mendengarnya.
- c. *ciri pada anggota tubuh*, seperti terkadang menimbulkan keinginan untuk memukul, melukai, merobek, bahkan membunuh. Jika amarah itu tidak terlampiaskan pada orang yang di marahnya, kekesalannya akan berbalik pada dirinya sendiri.
- d. *Ciri pada hati*, di dalam hatinya akan timbul rasa benci, dendam, dan dengki, (*hadus*), menyembunyikan keburukan, merasa gembira dalam dukanya, dan merasa sedih atas kegembiraannya, memutuskan hubungan dan menjelek-jelekkannya. Jadi uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang dapat dilihat bila seseorang marah dapat dilihat melalui ciri pada wajah, pada lidah, pada anggota tubuh, dan pada hati⁴⁴.

2. Aspek-aspek marah

a. Aspek Biologis

Respon fisiologis timbul karena kegiatan sistem syaraf otonom bereaksi terhadap sekresi epineprin sehingga tekanan darah meningkat, frekuensi denyut jantung meningkat, wajah merah, pupil melebar, dan frekuensi pengeluaran urin meningkat. Ada gejala yang sama dengan

⁴⁴Triantoro Safaria Nofans Eka Saputra, *Manajemen Emosi, Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Ed, 1, Cet. 2, h. 75-76.

kecemasan, seperti meningkatnya kewaspadaan, ketegangan otot seperti tangan di kepala, tubuh kaku, dan refleks yang cepat, hal ini disebabkan energi yang dikeluarkan saat marah bertambah.

b. Aspek Emosional

Seseorang yang marah merasa tidak nyaman, merasa tidak berdaya, jengkel, ingin berkelahi, mengamuk, bermusuhan, sakit hati, menyalahkan, dan menuntut.

c. Aspek Intelektual

Sebagian besar pengalaman kehidupan seseorang melalui proses intelektual. Peran pancaindra sangat penting untuk beradaptasi pada lingkungan, selanjutnya diolah dalam proses intelektual sebagai suatu pengalaman. Oleh karena itu, perlu diperhatikan cara seseorang marah, mengidentifikasi keadaan yang menyebabkan marah, bagaimana informasi diproses, diklasifikasikan, dan diintegrasikan.

d. Aspek Sosial

Emosi marah sering merangsang kemarahan dari orang lain, dan menimbulkan penolakan dari orang lain. Sebagian orang menyalurkan kemarahan dengan menilai dan mengkritik tingkah laku orang lain sehingga orang lain merasa sakit hati.

e. Aspek Spiritual

Keyakinan, nilai, dan moral mempengaruhi ungkapan marah seseorang. Aspek tersebut mempengaruhi hubungan seseorang dengan

lingkungan. Hal yang bertentangan dengan norma yang dimiliki dapat menimbulkan kemarahan dan dimanifestasikan dengan amoral dan rasa tidak berdosa.

Adapun penyebab marah sebenarnya dapat datang dari luar maupun dari dalam diri orang tersebut, oleh karena itu secara garis besar sebab yang menimbulkan marah terdiri atas faktor fisik dan faktor psikis⁴⁵.

⁴⁵*Ibid.*, h. 77-79.